



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Retribusi Jasa Usaha harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Undang-Undang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor, tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
8. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
9. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
10. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
11. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
13. Retribusi Tempat Penginapan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

15. Hewan adalah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
16. Hewan Piaraan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
17. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan kepentingan hidup manusia.
18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
19. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
20. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
21. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
22. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan, tidak termasuk penjualan hasil produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan yang dipakai dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Tanah
 1. untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/M²/bulan;
 2. untuk pemasangan spanduk:
 - 2.1. komersil Rp.7.500,-/meter maju/bulan;
 - 2.2. non komersi Rp.5.000,-/meter maju/bulan;
 3. untuk pemasangan tenda sebesar Rp.2.500,-/unit (4x4) m.
 - b. Pemakaian Bangunan
 1. Gedung Kesenian

NO.	PERUNTUKAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Umum	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	7.500.000,- 6.000.000,-	

2.	Pendidikan/ Organisasi	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	4.500.000,- 3.500.000,-	
3.	Sosial	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	2.000.000,- 1.500.000,-	

2. Gedung SKB Baturaja

NO.	JENIS FASILITAS/ PERUNTUKAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Gedung Serba Guna a. Umum	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	3.000.000,- 2.500.000,-	
	b. Pendidikan/ Organisasi	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	2.500.000,- 2.000.000,-	
	c. Sosial	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	1.500.000,- 1.000.000,-	
2.	Kamar a. non AC b. AC	- -	25.000,-/orang/hari 50.000,-/orang/hari	

3. Rumah Dinas

NO.	TIPE RUMAH DINAS	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Tipe 36	12.500,-/bulan	
2.	Tipe 45	15.500,-/bulan	
3.	Tipe 70	50.000,-/bulan	

4. Kios Taman Kota.....Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per unit/tahun.

c. Pemakaian Alat Berat / Kendaraan

No	PERALATAN	KAFASITAS	MERK/TIPE	NEGARA	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Dump Truck	3.000 ton	Isuzu 59 G	Jepang	Pukul 08.00 s/d 18.00 WIB	194.500,-/hari	

d. Penggunaan Laboratorium

1. Laboratorium

NO.	JENIS	TARIF (Rp.)	KET.
1.	CBR Laboratorium	55.200,-	
2.	Cor Drill	34.000,-	

3.	Kuat Tekan Beton	4.500,-	
4.	Gradasi	12.500,-	

2. Laboratorium Kesehatan Daerah

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	KET.
HEMATOLOGI			
1.	Darah rutin (Hb, Jumlah sel leukosit, LED, Diffcount)	25.000,-	
2.	Hemoglobin (Hb)	10.000,-	
3.	Jumlah sel leukosit	5.000,-	
4.	Jumlah sel eritrosit	5.000,-	
5.	Difficount (hitung jenis sel leukosit)	8.400,-	
6.	Laju Endap Darah (LED)	5.000,-	
7.	Hematokrit (Ht)	8.400,-	
8.	Hitung jumlah sel retikulosit	6.000,-	
9.	Hitung jumlah trombosit	7.500,-	
10.	Waktu perdarahan	5.000,-	
11.	Waktu pembekuan	10.000,-	
12.	Golongan darah dan rhesus factor	15.000,-	
13.	Rumple leed	5.000,-	
14.	Morfologi sel (apus darah tepi)	35.000,-	Oleh DSPK
15.	Darah rutin (blood cell counter) paket	50.000,-	
KIMIA KLINIK			
1.	Bilirubin Total	20.000,-	
2.	Bilirubin Direct/Indirect @	20.000,-	
3.	Akali Phosfatase	20.000,-	
4.	GDN/GD2 JPP/GDS @	15.000,-	
5.	Cholesterol Total	15.000,-	
6.	HDL / LDL @	17.500,-	
7.	Total Protein	15.000,-	
8.	Albumi / Globulin @	17.500,-	
9.	Ureum / Creatinin	15.000,-	
10.	Asam Urat	17.500,-	
11.	SGOT / SGPT	15.000,-	
12.	Trgyserida	17.500,-	
URINE			
1.	Urine rutin	20.000,-	
2.	Berat Jenis (BJ)	7.000,-	
3.	Ph	7.000,-	
4.	Urobilin	7.500,-	
5.	Bilirubin	7.500,-	
6.	Protein kualitatif	7.500,-	
7.	Reduksi	7.500,-	

8.	Sedimen	7.500,-	
9.	Urine carik celup	17.500,-	Oleh DSPK
IMMUNOLOGY-SEROLOGY			
1.	Widal	45.000,-	
2.	Tes Kehamilan	15.000,-	
3.	HBsAg	35.000,-	
4.	Anti HBs	50.000,-	
AIR DAN LINGKUNGAN			
Bakteriology Air			
1.	Angka kuman coliform	60.000,-	
2.	C. Tinja, E.Coli pathogen	60.000,-	
Kimia Air			
1.	Kimia lengkap (air PAM, air minum isi ulang)	250.000,-	
2.	Kimia lengkap (air sumur, air sungai, air hujan)	250.000,-	
MAKANAN DAN MINUMAN			
1.	Angka kuman	60.000,-	
2.	E.coli	60.000,-	
3.	Salmonella / shigella	60.000,-	
4.	Jamur / mikology	60.000,-	
5.	Vibrio cholera	60.000,-	
6.	Bahan makanan tambahan (perasa buatan, pewarna buatan)	60.000,-	
TAKSIKOLOGY			
1.	Morphine	45.000,-	
2.	Benzodiazehine	45.000,-	
3.	Amphetamine	45.000,-	
4.	Marijuana (THC)	45.000,-	
5.	Cococaine	45.000,-	

3. Laboratorium Lingkungan

No	Uraian	Tarif Retribusi
1	Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan Contoh/pengukuran kualitas air :	
	a. Pengambilan contoh air	60.000/sampel
	b. Pengambilan contoh Benthos	120.000/ sampel
	c. Pengambilan contoh Plankton	120.000/ sampel
	d. Pengukuran kualitas air (Ph, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan)	150.000/ sampel
	e. Pengukuran Debit	90.000/ sampel
	f. Botol contoh, kapasitas 5 liter	15.000/ sampel
	g. Botol contoh, kapasitas 3 liter	9.000/ sampel
	h. Botol contoh, kapasitas ½ liter	5.000/ sampel
	i. Botol (steril) contoh air Mikrobiologi (300 cc)	25.000/ sampel
2	Analisa Laboratorium dan di lapangan	
	a. Analisa Air	
	1) Fisik	
	a) Daya Hantar Listrik	10.000/ sampel
	b) Kekeruhan	10.000/ sampel

c)	Suhu	10.000/ sampel
d)	Salinitas	10.000/ sampel
e)	Warna	15.000/ sampel
f)	Kecerahan	10.000/ sampel
g)	Bau	10.000/ sampel
h)	Rasa	10.000/ sampel
2)	Kimiawi	
a)	Amoniak Bebas	20.000/ sampel
b)	Amoniak Total	30.000/ sampel
c)	Sulfida	25.000/ sampel
d)	Nitrit	20.000/ sampel
e)	Nitrat	25.000/ sampel
f)	PH	10.000/ sampel
g)	TSS	30.000/ sampel
h)	TDS/TS	30.000/ sampel
i)	CO ₂ /Bicarbonat Ion	20.000/ sampel
j)	Flourida	20.000/ sampel
k)	Klorida	20.000/ sampel
l)	Klor Bebas	30.000/ sampel
m)	Alkaliniti	30.000/ sampel
n)	Posfat	30.000/ sampel
o)	Silika	30.000/ sampel
p)	Sulfat	20.000/ sampel
q)	Total Nitrogen	90.000/ sampel
r)	Sulfit	30.000/ sampel
s)	Zat Organik	30.000/ sampel
t)	Kesadahan Total	20.000/ sampel
u)	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	20.000/ sampel
v)	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	20.000/ sampel
w)	Lumpur Kasar	20.000/ sampel
x)	Chlorine	20.000/ sampel
y)	Zat Padat Terendapkan	20.000/ sampel
3)	Khusus	
a)	COD	50.000/ sampel
b)	BOD	50.000/ sampel
c)	DO	25.000/ sampel
d)	Organik (KMnO ₄)	25.000/ sampel
e)	Detergent (Ekstrat Carbon Cloroform)	75.000/ sampel
f)	Minyak Lemak	75.000/ sampel
g)	Phenol	75.000/ sampel
h)	Cyanida	40.000/ sampel
i)	Silica (SiO ₂)	40.000/ sampel
j)	Senyawa Aktif Biru Metilen	40.000/ sampel
k)	TOC (Total Organic Carbon)	150.000/ sampel
4)	Logam	
a)	Besi (Fe)	50.000/ sampel
b)	Cadmium (Cd)	50.000/ sampel
c)	Timah Hitam (Pb)	50.000/ sampel
d)	Tembaga (Cu)	50.000/ sampel
e)	Seng (Zn)	50.000/ sampel
f)	Chromium Total (Cr)	50.000/ sampel
g)	Chromium (Cr ⁶⁺) dan (Cr ³⁺)	50.000/ sampel
h)	Aluminium (Al)	50.000/ sampel
i)	Kalium (K)	40.000/ sampel
j)	Kalsium (Ca)	40.000/ sampel
k)	Magnesium (Mg)	40.000/ sampel
l)	Mangan (Mn)	40.000/ sampel
m)	Natrium (Na)	40.000/ sampel
n)	Nikel (Ni)	70.000/ sampel
o)	Selenium (Se)	170.000/ sampel
p)	Air Raksa (Hg)	170.000/ sampel
q)	Arsen (As)	170.000/ sampel
r)	Barium (Ba)	50.000/ sampel
s)	Boron (Bo)	50.000/ sampel
t)	Silver	50.000/ sampel
u)	Strontium	50.000/ sampel
v)	Cobalt	50.000/ sampel

5) Biota	
a) Benda Apung	80.000/ sampel
b) Bentos	120.000/ sampel
c) Plankton	120.000/ sampel
6) Mikrobiologi	
a) C. Perfringens	120.000/ sampel
b) Coliform (milipore)	120.000/ sampel
c) Escherichia Coli	120.000/ sampel
d) Slamonella	120.000/ sampel
e) Fecal coliform	120.000/ sampel
f) MPN Fecal coliform	120.000/ sampel
g) MPN Coliform	120.000/ sampel
h) Total plate count	120.000/ sampel
i) Jamur	120.000/ sampel
j) Bakteri patogen	120.000/ sampel
k) Test anti biotika	225.000/ sampel
7) Toksilogi	
a) Bioassay Test	1.500.000/ sampel
b) Pestisida untuk setiap jenis :	
- Formulasi	450.000/ sampel
- Residu	500.000/ sampel
c) Senyawa organic non pestisida	500.000/ sampel
d) Uji karakteristik Limbah B3	110.000/ sampel
e) Ekstrasi lindi limbah B3 (TCLP Test)	700.000/ sampel
b. Analisa Udara	
1) Analisa udara (I) dengan alat HVA Sampler dan alat lain-lain :	
a) Gas karbon monoksida (CO)	125.000/ sampel
b) Gas karbon dioksida (CO ₂)	125.000/ sampel
c) Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	125.000/ sampel
d) Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	110.000/ sampel
e) Gas Chlor (Cl ₂)	125.000/ sampel
f) Gas Ammoniak (NH ₃)	110.000/ sampel
g) Gas Ozon / oksidan	120.000/ sampel
h) Partikel / debu 24 jam	175.000/ sampel
i) Partikel / debu 1-3 jam	100.000/ sampel
j) Timbale dalam debu	125.000/ sampel
k) Silikat dalam debu	250.000/ sampel
l) Gas nitrogen Sulfide	110.000/ sampel
m) Methyl Mercaptan	200.000/ sampel
n) Methyl Sulfit	200.000/ sampel
o) Stirena	200.000/ sampel
2) Analisa udara emisi dengan alat Horiba dan alat-alat lain :	
- Emisi Sumber Tidak Bergerak	
a) Gas karbon monoksida (CO)	125.000/ sampel
b) Gas karbon dioksida (CO ₂)	125.000/ sampel
c) Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	125.000/ sampel
d) Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	125.000/ sampel
e) Gas Amoniak (NH ₃)	200.000/ sampel
f) Gas Klorin (Cl ₂)	200.000/ sampel
g) Hydrogen Klorida (HC)	200.000/ sampel
h) Hidrogen Flourida (HF)	200.000/ sampel
i) Total Sulfur tereduksi (H ₂ S)	200.000/ sampel
j) Opasitas	25.000/ sampel
k) Partikulat	300.000/ sampel
- Emisi Sumber Bergerak	
a) Gas Karbon Monoksida (CO)	125.000/ sampel
b) Gas Karbon Dioksida (CO ₂)	125.000/ sampel
c) Hidrokarbon (HC)	150.000/ sampel
d) Oksigen (O ₂)	125.000/ sampel
e) Opasitas	25.000/ sampel

	c. Analisa lain-lain	
	1) Analisa kebisingan	50.000/titik
	2) Suhu dan kelembaban	30.000/titik
	3) Arah dan kecepatan angin	30.000/titik
	d. Analisa padat (tanah dan sedimen)	
	1) C – Organik	80.000/ sampel
	2) P Bray	80.000/ sampel
	3) N Total	100.000/ sampel
	4) Ph H ₂ O	30.000/ sampel
	5) Ph KCL	30.000/ sampel
	6) Kalsium (Ca)	75.000/ sampel
	7) Magnesium (Mg)	75.000/ sampel
	8) Kalium (K)	70.000/ sampel
	9) Natrium (Na)	70.000/ sampel
	10) Timbal (Pb)	150.000/ sampel
11) Kadmium (Cd)	150.000/ sampel	
12) Tembaga (Cu)	125.000/ sampel	
13) Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	100.000/ sampel	
14) Minyak & Lemak	175.000/ sampel	
15) TPH (Total Poly Hidrocarbon)	300.000/ sampel	

BAB IV RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

(1) Objek Retribusi Terminal adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang umum dan bus umum

No.	JENIS KENDARAAN/UKURAN KENDARAAN	TARIF (Rp.) / SEKALI MASUK
1.	Angkutan kota	
	a. mobil penumpang	1.500,-
	b. bus kecil	2.000,-
	c. bus sedang	2.500,-
2.	Angkutan antar kota	
	a. mobil penumpang	1.500,-
	b. bus kecil	2.000,-
	c. bus sedang	2.500,-
	d. bus besar	5.000,-

b. Mobil barang

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.) / SEKALI MASUK
1.	Pick up	1.000,-
2.	Truck	2.500,-
3.	Tronton	3.000,-
4.	Trailer	3.500,-
5.	Kereta gandeng / tempelan	4.000,-

c. Pemakaian ruang tidurRp.25.000,-/per malam

d. Pemakaian Tempat Usaha

No.	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp.) / M ² / BULAN
1.	Ruko	50.000,-
2.	Toko	20.000,-
3.	Kios	10.000,-
4.	Los	5.000,-

e. Pemakaian Fasilitas Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Pencucian mobil	
	a. mobil penumpang	7.000,-/mobil
	b. bus kecil	10.000,-/mobil
	c. bus sedang	15.000,-/mobil
	d. bus besar	20.000,-/mobil
2.	WC	
	a. buang air kecil	500,-/sekali masuk
	b. buang air besar	1.000,-/sekali masuk
	c. mandi	2.000,- sekali masuk

BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan bermotor, dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan bermotor dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
1.	Pelataran/Lingkungan Parkir	- sedan, jeep, mini bus - pick up, dan sejenisnya	1.000,-/sekali parkir
		- bus, truck, alat-alat besar lainnya	1.500,-/sekali parkir
		- sepeda motor	500,-/sekali parkir
2.	Taman Parkir	- sedan, jeep, mini bus - pick up, dan sejenisnya	1.500,-/sekali parkir
		- bus, truck, alat-alat besar lainnya	2.000,-/sekali parkir
		- sepeda motor	750,-/sekali parkir
3.	Gedung Parkir	- sedan, jeep, mini bus - pick up, dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
		- bus, truck, alat-alat besar lainnya	3.000,-/sekali parkir
		- sepeda motor	1.000,-/sekali parkir

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi Tempat Penginapan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat Penginapan .

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan .

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - c. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

Mess

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp.)	KET.
2.	Untuk PNS/Pejabat		
	a. sewa kamar VVIP	100.000,-/hari	
	b. sewa kamar VIP	80.000,-/hari	
	c. sewa kamar standar	60.000,-/hari	
	Untuk Umum		
	a. sewa kamar VVIP	125.000,-/hari	
b. sewa kamar VIP	100.000,-		
c. sewa kamar standar	80.000,-		

BAB VII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah Kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong	Sapi/kerbau Kambing/domba Unggas	9.500,-/ekor 2.000,-/ekor 500,-/ekor
2.	Pemakaian kandang (karantina)	Sapi/kerbau Kambing/domba	3.000,-/ekor 1.000,-/ekor
3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/kerbau Kambing/domba	15.000,-/ekor 6.000,-/ekor
4.	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi/kerbau Kambing/domba	2.500,-/ekor 1.000,-/ekor

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)
1.	Tempat Rekreasi/ Pariwisata	A. KAWASAN GOA PUTRI:		
		1. Pengunjung/Orang	a. Dewasa b. Pelajar / Mahasiswa c. Anak-anak	5.000,-/orang 3.000,-/orang 2.500,-/orang
		2. Kendaraan	a. Bus b. Minibus c. Otolet, Jeep, Sedan dan sejenisnya d. Kendaraan bermotor roda dua	10.000,- 5000,- 5000,- 2.000,-
		4. Pemakaian Panggung	a. Siang b. malam	100.000,- 200.000,-
		3. Toilet	a. buang air besar b. buang air kecil	2.000,- 1.000,-
		B. KAWASAN RANTAU KUMPAI:		
		1. Pengunjung/Orang	a. Dewasa b. Pelajar/Mahasiswa c. Anak-anak	2.000,-/orang 1.500,-/orang 1.000,-/orang
		2. Kendaraan	a. Bus b. Minibus c. Otolet, Jeep, Sedan dan sejenisnya d. Kendaraan bermotor roda dua	10.000,- 5.000,- 5.000,- 2.000,-
		3. Pemakaian panggung	a. siang b. Malam	50.000,- 100.000,-
		4. Becak Air / Perahu kayuh		2.000,-/orang /jam
		5. Toilet	a. buang air besar b. buang air kecil	2.000,- 1.000,-

2.	Tempat Olahraga	C. KAWASAN AIR TERJUN KAMBAS:		
		1. Pengunjung	a. Dewasa b. Pelajar/Mahasiswa c. Anak-anak	2.000,-/orang 1.500,-/orang 1.000,-/orang
		2. Kendaraan	a. Bus b. Minibus c. Otolet, Jeep, Sedan dan sejenisnya d. Kendaraan bermotor roda dua	10.000,- 5.000,- 5.000,- 2.000,-
		3. Toilet	a. buang air besar b. buang air kecil	2.000,- 1.000,-
		A. KOLAM RENANG:		
		1. Umum	a. Dewasa b. Anak-anak	10.000,-/orang 5.000,-/orang
		2. Khusus		
		a. sekolah/lembaga pendidikan		2.000,-/orang
		b. organisasi		4.000,-/orang
		3. Parkir	a. sedan, jeep, mini bus b. pick up, dan sejenisnya c. bus, truck, alat-alat besar lainnya d. sepeda motor	1.000,-/sekali parkir 1.500,-/sekali parkir 2.000,-/sekali parkir 500,-/sekali parkir
		B. LAPANGAN VOLLY:		
		1. Di Luar Gedung		
		a. Hari Senin s/d Sabtu	a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB	15.000,- 10.000,- 15.000,-
		b. Hari Minggu/ libur	a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB	20.000,- 10.000,- 20.000,-
		c. Berlangganan	a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB	150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 150.000,-/bulan
		2. Di dalam Gedung		
		a. Hari Senin s/d Sabtu	1. Siang : a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB 2. Malam	40.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,-
		b. Hari Minggu/ libur	1. Siang : a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB 2. Malam	50.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,-
		c. Berlangganan	1. Siang : a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB 2. Malam	200.000,-/bulan 150.000,-/bulan 200.000,-/bulan 250.000,-/bulan

		<p>C. LAPANGAN TENIS Di Luar Gedung a. Hari Senin s/d Sabtu</p>	<p>1. Siang : a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>50.000,- 40.000,- 50.000,-</p>
		<p>b. Hari Minggu /libur</p>	<p>2. Malam</p> <p>1. Siang : a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>100.000,-</p> <p>60.000,- 50.000,- 60.000,-</p>
		<p>c. Berlangganan (2x seminggu).</p>	<p>2. Malam</p> <p>1. Siang a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>100.000,-</p> <p>200.000,-/bulan 150.000,-/bulan 200.000,-/bulan</p>
		<p>D. LAPANGAN FUTSAL</p>		
		<p>1. Didalam Gedung</p>		
		<p>a. Tidak berlangganan</p>	<p>a. Pukul 07.00 s/d 18.00 WIB b. Pukul 18.00 s/d selesai</p>	<p>50.000,-/jam 70.000,-/jam</p>
		<p>b. Berlangganan 1 Jam (2 kali seminggu)</p>	<p>a. Pukul 07.00 s/d 18.00 WIB b. Pukul 18.00 s/d selesai</p>	<p>300.000,-/bulan 400.000,-/bulan</p>
		<p>2. Di luar Gedung</p>		
		<p>a. Tidak berlangganan</p>	<p>Pukul 07.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>35.000,-/jam</p>
		<p>b. Berlangganan 1 Jam (2 kali seminggu)</p>	<p>Pukul 07.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>200.000,-/bulan</p>
		<p>E. LAPANGAN BULU TANGKIS</p>		
		<p>Dalam Gedung</p>		
		<p>a. Hari Senin s/d Sabtu</p>	<p>1. Siang a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>20.000,- 15.000,- 20.000,-</p>
		<p>b. Hari Minggu/Libur</p>	<p>2. Malam</p> <p>1. siang a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>30.000,-</p> <p>25.000,- 20.000,- 25.000,-</p>
		<p>c. Berlangganan (2 x seminggu)</p>	<p>2. malam</p> <p>1. Siang a. Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB b. Pukul 11.00 s/d 15.00 WIB c. Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB</p>	<p>50.000,-</p> <p>150.000,-/bulan 100.000,-/bulan 150.000,-/bulan</p>
			<p>2. malam</p>	<p>250.000,-/bulan</p>

		<p>F. LAPANGAN BASKET</p> <p>1. Dalam Gedung</p> <p>a. Hari Senin s/d Sabtu</p> <p>b. Hari Minggu/ Libur</p> <p>c. Berlangganan (2 x seminggu)</p> <p>2. Di luar Gedung</p> <p>a. Hari Senin s/d Sabtu</p> <p>b. Hari Minggu/ Libur</p> <p>c. Berlangganan (2 x seminggu)</p> <p>G. STADION SEPAK BOLA</p> <p>1. Latihan</p> <p>a. Pukul 07.00 s/d 09.00 WIB</p> <p>b. Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB</p> <p>c. Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB</p> <p>d. Pukul 16.00 s/d 18.00 WIB</p> <p>2. Hari minggu/Libur :</p> <p>a. Pukul 07.00 s/d 09.00 WIB</p> <p>b. Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB</p> <p>c. Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB</p> <p>d. Pukul 16.00 s/d 18.00 WIB</p> <p>3. Langganan (2 x seminggu)</p> <p>a. Pukul 07.00 s/d 09.00 WIB</p> <p>b. Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB</p> <p>c. Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB</p> <p>d. Pukul 16.00 s/d 18.00 WIB</p> <p>4. Even / Turnamen</p>	<p>15.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>150.000,-/bulan</p> <p>100.000,-/bulan</p> <p>150.000,-/bulan</p> <p>40.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>200.000,-/bulan</p> <p>150.000,-/bulan</p> <p>200.000,-/bulan</p> <p>150.000,-</p> <p>125.000,-</p> <p>225.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>175.000,-</p> <p>275.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>500.000,-/bulan</p> <p>475.000,-/bulan</p> <p>900.000,-/bulan</p> <p>1.000.000,-/bulan</p> <p>1.000.000,-/ minggu</p>
3.	Gedung Olahraga	<p>1. Dalam gedung</p> <p>a. Hari Senin s/d Sabtu</p> <p>b. Hari Minggu/Libur</p> <p>c. Berlangganan (2 x seminggu)</p> <p>2. Di Luar gedung</p>	<p>1. Siang</p> <p>2. Malam</p> <p>75.000/jam</p> <p>100.000,-/jam</p> <p>1. Siang</p> <p>2. Malam</p> <p>100.000,-/Jam</p> <p>150.000,-/jam</p> <p>1. Siang</p> <p>a. Pukul 07.00 s/d 09.00 WIB</p> <p>b. Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB</p> <p>c. Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB</p> <p>d. Pukul 16.00 s/d 18.00 WIB</p> <p>800.000,-/bulan</p> <p>800.000,-/bulan</p> <p>800.000,-/bulan</p> <p>800.000,-/bulan</p> <p>2. Malam</p> <p>a. Pukul 19.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>b. Pukul 21.00 s/d 23.00 WIB</p> <p>1.000.000,-/bulan</p> <p>1.000.000,-/bulan</p> <p>Kegiatan :</p> <p>- Lokal</p> <p>- non lokal</p> <p>2.500.000,-/hari</p> <p>4.000.000,-/hari</p>

BAB IX
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli produksi usaha daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi usaha daerah yang dijual.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah Kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Harga pasar/standar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati secara periodik.
- (4) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- biaya investasi;
 - biaya perawatan/pemeliharaan;
 - biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
- (6) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dalam dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS PRODUKSI	TARIF
1.	Bibit/benih tanaman	80 %
2.	Bibit Ternak	80 %
3.	benih ikan	80 %

- (8) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 $R = \text{jumlah produksi} \times \text{harga pasar} \times 80 \%$

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB XII MASA RETRIBUSI

Pasal 36

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten yang lamanya sesuai dengan jenis jasa yang dimanfaatkan.

BAB XIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 37

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.

Pasal 38

Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran retribusi yang terutang kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKKRД atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 39

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 48

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX
PEMERIKSAAN**

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 53

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 1998 Nomor 10 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 1999 Nomor 8 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 15**